

Dokumen Tahap Perumusan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri

No	Judul Rancangan	Pemrakarsa	Prosedural	Progres Terakhir
1.	Penyelenggaraan Pelatihan bagi Polisi Pamong Praja	BPSDM	Prosundagri 2024	Sudah selesai pengharmonisasian oleh Kemenkum, saat ini proses paraf koordinasi oleh BPSDM (19 Juni 2025)
2.	Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Biro Ortala	Izin Prakarsa 2024	Sudah selesai pengharmonisasian oleh Kemenkum, saat ini proses paraf koordinasi oleh Inspektorat Jenderal (19 Juni 2025)
3.	Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintahan Daerah dan Pemerintah Desa	Pusat Penerangan (Prosundagri 2025)	Lain-lain	Sudah dilakukan rapat intens Puspen dengan Biro Hukum sebanyak 9 (sembilan) kali rapat, dan 1 (satu) kali melibatkan Inspektorat Jenderal, Ditjen Otonomi Daerah, Ditjen Bina Pemdes, IPDN, dan Biro Organisasi dan Tatalaksana. Perkembangan saat ini sedang dilakukan finalisasi substansi dan legal drafting oleh Puspen yang akan terlebih dahulu menjadi bahan uji publik dengan Pemerintah Daerah sebelum proses penyampaian kepada Staf Khusus Menteri dan penyampaian ke Biro Hukum untuk proses lebih lanjut. tanggal 16 Mei 2025 Sudah selesai Pembahasan atas masukkan KIP dan Komdigi
4.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026	Ditjen Bina Bangda (Prosundagri 2025)	Lain-lain	Sudah selesai pengharmonisasian oleh Kemenkum, saat ini proses Paraf Sekretaris Jenderal dan Stafsus sebelum ttd oleh MDN (19 Juni 2025)
5.	Pelaporan	Ditjen	Prosundagri 2024	sudah dilakukan beberapa kali rapat, saat ini

	Pencatatan Kematian	Dukcapil		menunggu undangan penyusunan dari Ditjen Dukcapil sebagai pemrakarsa
6.	Kartu Identitas Anak	Ditjen Dukcapil	Prosundagri 2024	Sudah dilakukan finalisasi RPMDN pada rapat tanggal 31 Januari 2025, secara prosedural masih berada di Ditjen Dukcapil
7.	Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi	Ditjen Dukcapil	Prosundagri 2023	<p>Biro Hukum menyampaikan Kajian Perangkat Desa berdasarkan (UU No 6 Tahun 2014, PP No 43 Tahun 2014, PP No 47 Tahun 2015, PMDN No 83 Tahun 2015, dan PMDN No 67 Tahun 2017)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu dilakukan pendalaman norma pengaturan mengenai Perangkat Desa dalam PP No 43 Tahun 2014 dan PP No 47 2015; 2. Permendagri No 67 Tahun 2017 merupakan perubahan atas PMDN No 83 Tahun 2015; 3. PMDN No 83 Tahun 2015 merupakan pelaksanaan Pasal 70 dan 71 PP No 47 2015, yang mengubah norma dalam Pasal 70 dan 71 PP No 43 Tahun 2014 yang semula “Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa diatur dalam Peraturan Menteri.”, menjadi “Ketentuan lebih lanjut mengenai kepala Desa dan perangkat Desa diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.” 4. Secara normatif, prosedural yang harus dilakukan dalam menjawab potensi Perangkat Desa sebagai petugas registrasi yakni dengan mengubah norma pengaturan terkait tugas atau fungsi Perangkat Desa; 5. Perangkat Desa merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang

				<p>membantu Kepala Desa (Pasal 1 angka 3 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa);</p> <p>6. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa merupakan kewenangan Kepala Desa (Pasal 26 ayat (2) huruf b;</p> <p>a. Pengangkatan Perangkat Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati;</p> <p>b. Syarat calon perangkat desa: dalam Pasal 50 ayat (1)</p> <p>1) SMA;</p> <p>2) 20 s.d 42 tahun;</p> <p>3) Penduduk desa paling kurang tahun;</p> <p>4) Syarat lain ditentukan dengan Perda.</p> <p>7. Perangkat Desa terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan pelaksana teknis;</p> <p>8. Ketentuan lebih lanjut perangkat desa diatur dalam Perda berdasarkan Peraturan Pemerintah:</p> <p>a. ...</p> <p>b. ...</p> <p>9. Pegawai negeri sipil kabupaten/kota setempat yang akan diangkat menjadi perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian (Pasal 67 ayat (1) PP No 43 Tahun 2014)</p> <p>10. Pasal 51 UU No 6 Tahun 2014 Perangkat Desa dilarang:</p> <p>a. merugikan kepentingan umum;</p> <p>b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;</p> <p>c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;</p>
--	--	--	--	---

				<ul style="list-style-type: none">d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;g. menjadi pengurus partai politik;h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarangi. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;k. melanggar sumpah/janji jabatan; danl. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. <p>11. Perangkat desa diberhentikan karena salah satunya melanggar larangan sebagai perangkat desa (Pasal 53 ayat (2) huruf d)</p> <p>12. Perangkat Desa mendapatkan penghasilan tetap bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang</p>
--	--	--	--	--

				<p>diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.</p> <ol style="list-style-type: none">13. Tunjangan dari APBD;14. jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah;15. Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk (Pasal 72 ayat (5));16. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa, Pasal 75 ayat (2)17. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi....., ..., memberikan pedoman standar jabatan bagi perangkat Desa (Pasal 113 huruf e);18. Pertimbangan dalam PMDN No 83 Tahun 2015 harusnya melaksanakan Pasal 70, dan Pasal 71 PP 47 Tahun 2015 bukan PP 43 Tahun 2014. <ol style="list-style-type: none">1. Pengertian Petugas Registrasi dalam Pasal 1 angka 20 UU No 23 Tahun 2006 “Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan”, diubah sebagaimana dalam
--	--	--	--	---

				<p>Pasal 1 angka 20 UU No 24 Tahun 2013 menjadi “Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan atau nama lainnya”;</p> <p>2. Pasal 12 ayat (2) UU No 23 Tahun 2006 “Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (f) diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.” Diubah menjadi Pasal 12 ayat (2) UU No 24 Tahun 2013 menjadi “Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan”</p> <p>3. Rumusan Perubahan PMDN No 119 Tahun 2017 dalam Pasal 18 ayat (2) semula “Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai ASN” menjadi “Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai ASN dan/atau perangkat desa”.</p> <p>Catt:</p> <p>a. Perangkat Desa merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang membantu Kepala Desa, dengan demikian apakah pelaksanaan tugas registrasi merupakan tugas Kepala Desa?;</p> <p>b. Petugas Registrasi secara fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota, jika perangkat desa menjadi</p>
--	--	--	--	--

				<p>petugas registrasi, secara fungsional bertanggungjawab kepada siapa (Pasal 23 PMDN No 119 Tahun 2017)</p> <p>c. Petugas Registrasi merupakan ASN yang pengangkatan dan pemberhentiannya dengan pengaturan tersendiri yang berbeda dengan pengangkatan perangkat desa oleh Kepala Desa;</p> <p>4. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa merupakan kewenangan Kepala Desa, sehingga berbeda pengaturan Petugas Registrasi yang diangkat atau diberhentikan oleh Bupati/Wali Kota (Pasal 24);</p>
8.	Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perangkat Pembaca dan Penulis Serta Perangkat Pembaca Kartu Tanda Penduduk Elektronik	Ditjen Dukcapil	Prosundagri 2024	<p>Catatan Perubahan PMDN Nomor 76 Tahun 2020</p> <p>1. Pertimbangan Penetapan PMDN Nomor 76 Tahun 2020 untuk mendukung dan menyelenggarakan administrasi kependudukan terhadap pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, perlu didukung dengan perangkat pembaca dan penulis kartu tanda penduduk elektronik dan/atau perangkat pembaca kartu tanda penduduk elektronik, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (kewenangan Menteri Dalam Negeri menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan secara nasional dengan</p>

				<p>penetapan sistem, pedoman, dan standar), perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perangkat Pembaca dan Penulis serta Perangkat Pembaca Kartu Tanda Penduduk Elektronik. (PMDN Nomor 76 Tahun 2020)</p> <p>2. untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan terhadap pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, perlu penyesuaian ketentuan mengenai tingkat komponen dalam negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perangkat Pembaca dan Penulis Serta Perangkat Pembaca Kartu Tanda Penduduk Elektronik perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dilakukan perubahan (RPMDN Perubahan PMDN Nomor 76 Tahun 2020)</p> <ol style="list-style-type: none">a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perangkat Pembaca dan Penulis Serta Perangkat Pembaca Kartu Tanda Penduduk Elektronik;e. Surat Tanggapan Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Perindustrian Nomor B/607/SJ-IND.8/IND/IV/2024 tanggal 29 April 2024
--	--	--	--	---

				<p>tentang Tanggapan atas Penggunaan TKDN untuk alat pembaca KTP-el (cardreader).</p> <p>3. Pasal 14</p> <p>(1) Selain memenuhi persyaratan teknis, Card Encoder dan/atau Card Reader wajib memenuhi tingkat komponen dalam negeri paling rendah 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024 tingkat komponen dalam negeri wajib memenuhi sebesar 55% (lima puluh lima persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pengaturan mengenai TKDN dalam peraturan perundang-undangan bidang perindustrian serta terkait pengadaan barang/jasa pemerintah mengatur batas minimal TKDN yang berbeda dengan PMDN Nomor 76 Tahun 2020.</p> <p>Sampai dengan saat ini belum ada produsen card reader yang bisa memenuhi TKDN sesuai dengan PMDN Nomor 76 Tahun 2020 (berdasarkan surat penyampaian dari Produsen serta surat Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Perindustrian Nomor B/607/SJ-IND.8/IND/IV/2024 tanggal 29 April 2024 tentang Tanggapan atas Penggunaan TKDN untuk alat pembaca KTP-el (card reader) sebagaimana terlampir), sehingga dapat menghambat pelayanan publik khususnya pengadaan card reader sebagai perangkat pembaca KTP-el dalam pemanfaatan data kependudukan untuk kepentingan publik bagi</p>
--	--	--	--	---

				<p>Pengguna. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Hukum dan HAM serta pembahasan bersama yang melibatkan unsur Inspektorat Jenderal, Biro Hukum, dan Ditjen Dukcapil, perlu dilakukan penyelarasan ketentuan dalam PMDN Nomor 76 Tahun 2020 dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tingkat komponen dalam negeri melalui perubahan PMDN Nomor 76 Tahun 2020.</p> <p>Dalam Pasal 14 ayat (2) mengamanatkan “Untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024 tingkat komponen dalam negeri wajib memenuhi sebesar 55% (lima puluh lima persen) sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, pengaturan ini perlu dilakukan penyelarasan regulasi.</p> <p>Pengaturan TKDN merupakan kewenangan Kementerian Perindustrian, Kementerian/Lembaga agar mempedomani regulasi terkait, diantaranya UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, PP Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, dan peraturan teknis lainnya. PMDN Nomor 76 Tahun 2020 tidak bertentangan dengan UU Nomor 3 Tahun 2014 dan PP Nomor 29 Tahun 2018, serta Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, namun tidak selaras sehingga untuk meminimalkan timbulnya permasalahan, termasuk untuk kepentingan pelayanan publik, maka PMDN Nomor 76 Tahun 2020 mendesak untuk dilakukan perubahan.</p> <p>Pengaturan nilai minimal TKDN diatur dalam ketentuan Pasal 61 PP Nomor 29 Tahun 2018</p>
--	--	--	--	--

				tentang Pemberdayaan Industri menyebutkan bahwa kewajiban menggunakan Produk Dalam Negeri dengan nilai TKDN minimal 25% apabila telah terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan BMP paling sedikit 40%. PP Nomor 29 Tahun 2018, mengamanatkan bahwa kewenangan penentuan nilai TKDN oleh Pusat Peningkatan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kementerian Perindustrian. Menteri Perindustrian dapat menetapkan batas minimum nilai TKDN pada industri tertentu di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (2).
9.	Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan	Ditjen Dukcapil	Prosundagri 2024	sudah dilakukan beberapa kali rapat, saat ini menunggu undangan penyusunan dari Ditjen Dukcapil sebagai pemrakarsa
10.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri	IPDN	Lain-lain	telah mendapatkan izin prinsip oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) sesuai dengan surat Ibu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Bapak Menteri Dalam Negeri Nomor B/280/M.KT.01/2025 tanggal 7 Maret 2025 Hal Penataan Struktur Organisasi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud belum melibatkan Biro Hukum Sekretariat Jenderal dalam pembahasan legal draftingnya, adapun keterlibatan Biro Hukum

				<p>Sekretariat Jenderal untuk memenuhi undangan dari KemenpanRB bukan pada saat IPDN sebagai pemrakarsa melaksanakan penyusunan. Dalam net konsep pemerian izin persetujuan dituliskan Penyusunan rancangan dimaksud untuk memperhatikan penyelesaian Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Rencana Induk Pengembangan Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2022 tentang Statuta IPDN yang sebelumnya sudah masuk dalam rencana penyusunan Tahun 2023 dan Tahun 2024 serta mendapatkan Izin Persetujuan pada Tahun 2023</p>
11.	Rancangan Permendagri tentang Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD)	BSKDN	Prosundagri 2024	<p>Pembahasan substansi dengan BSKDN dan komponen terkait, untuk diperibangkan didudukan dulu dengan komponen terkait terkait posisi masing masing tugas dan fungsi. Pembahasan selanjutnya berkembang menjadi rencana penyusunan Indeks Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri (ITKDN) dimana sebagai simplifikasi dan rumah besarnya dari seluruh indeks dan penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam penyelenggaraan pemerintah daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, serta IKKD.</p>
12.	Rancangan Permendagri tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indeks Kepemimpinan	BSKDN	Prosundagri 2024	<p>Hasil pembahasan dengan staf khusus adalah agar dilakukan simplifikasi permendagri terhadap seluruh indeks yang ada di Kemendagri</p>

	Kepala Daerah (IKKD)			
13.	RPMDN Petunjuk Teknis Penegasan Batas Kecamatan dan Kelurahan	Ditjen Adwil	Lain-lain	belum ada draft dan permohonan ip, rencana akan menyusun Permendagri mengenai petunjuk teknis dalam penegasan batas di kecamatan dan kelurahan bagi Pemda Kabupaten/Kota sebagai tindak lanjut dari Perpres 23 tahun 2021. sementara sambil dilakukan penyusunan rpmdn, Ditjen Adwil akan bersurat kepada kepala daerah terlebih dahulu sebagai pendahuluan dalam rangka penyusunan juknis.
14.	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Ditjen Adwil	Lain-lain	
15.	RPMDN Batas Daerah Kab. Sorong dengan Kota Sorong	Ditjen Adwil	Lain-lain	Disusun sebagai tindaklanjut terbitnya UU DOB Papua dimana semula menjadi bagian dari wilayah Provinsi Papua Barat berubah menjadi bagian dari wilayah Papua Barat Daya. telah ada BA Kesepakatan kedua Kepala Daerah yang berbatasan untuk ditindaklanjuti dengan Permendagri. perlu pencermatan dan ketelitian untuk kehati-hatian mengingat BA Kesepakatan di ttd oleh Penjabat Kepala Daerah bukan Kepala Daerah Definitif sehingga Kemendagri tidak dinilai memiliki kepentingan tertentu. Daerah sudah menunggu kepastian hukum yang jelas untuk melakukan dan melanjutkan percepatan pembangunan.
16.	RPMDN Batas Daerah Kab. Lombok Barat dengan Kab. Lombok Tengah	Ditjen Adwil	Lain-lain	Disusun untuk menindaklanjuti dan melaksanakan Putusan MA No. 1P/HUM/2023 tentang pencabutan PMDN 93 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Batas Daerah Kab. Lombok Barat dengan Kab. Lombok Tengah Provinsi NTB. Kedua Kepala Daerah Pemda yang berbatasan tersebut telah sepakat untuk mengikuti putusan pengadilan dengan membagi

				<p>2(dua) wilayah tersebut dengan bagian masing-masing 50 % atau sama besar. Persoalan ini agar diselesaikan dengan cara kekeluargaan dengan memperhatikan hasil rapat terdahulu, kondisi eksisting di lapangan, dan memperhatikan kelengkapan data yang dimiliki. kedua pemda sepakat untuk meminta tim pusat dan provinsi untuk menentukan batas waktu penyelesaian persoalan ini agar tidak berlarut-larut. Sebagai langkah percepatan penyelesaian kedua pemda sepakat untuk dilakukan tinjauan/pertemuan lapangan oleh kedua belah pihak daerah yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi dalam menentukan dan penegasan batasnya di bulan April 2025 yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan penantangan BA Kesepakatan dan kemudian diusulkan untuk ditetapkan menjadi Permendagri baru.</p>
17.	Ranperpres Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah	Ditjen Otda	Izin Prakarsa 2024	<p>beberapa substansi materi muatan telah disepakati dan dilakukan penyempurnaan usulan, dan ada penambahan usulan Bab Baru terkait evaluasi pengembangan Kapsada.</p>
18.	Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri	Biro Organisasi dan Tata Laksana	Proses Permohonan IP	<p>sudah menyampaikan Izin Prakarsa dengan catatan belum melibatkan Biro Hukum Sekretariat Jenderal dalam pembahasan substansi dan legal draftingnya. Dalam net konsep surat Pak Sekjen atas nama Menteri Dalam Negeri dituliskan diberikan persetujuan untuk dilanjutkan penyusunannya dengan melakukan pembahasan yang melibatkan Biro Hukum dan Unit Kerja terkait untuk penyempurnaan materi muatan dan penyempurnaan teknik penulisannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan penyelesaian Rancangan</p>

				<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah, tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisa Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Analisa Beban Kerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dan tentang Indeks Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang sebelumnya sudah masuk dalam kerangka regulasi rencana strategis Kementerian Dalam Negeri 2020-2024</p> <p>Adanya koreksi dari KemenpanRB terkait beberapa penjabaran fungsi beberapa komponen, sehingga Biro Ortala berencana akan mengadakan rapat klarifikasi dengan KemenpanRB dan komponen yang terkoreksi dalam waktu dekat.</p> <p>sudah ditetapkan menjadi Permendagri Nomor 9 Tahun 2025 tanggal 15 Mei 2025</p>
19.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Simplifikasi Permendagri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing Dan Organisasi Masyarakat Asing di	Ditjen Polpum	Prosundagri 2025	Pembahasan dengan biro hukum

	Daerah Dan Permendagri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing			
20.	Usulan Revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang tata cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan LPJ Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.	Ditjen Polpum	IP 2025	Pembahasan dengan Parpol
21.	Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Pemerintahan di Daerah	Ditjen Bina Bangda	Prosundagri 2025	Pembahasan Pemrakarsa dengan Biro Hukum
22.	Perubahan RPMDN Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri	Ortala	Lain-lain	Pembahasan Internal Kemendagri

Dokumen Tahap Perumusan

Rancangan Peraturan Presiden

No	Judul Rancangan	Pemrakarsa	Prosedural	Progres Terakhir
1.	Standar Satuan Harga (Berproses sejak bulan februari 2025)	Kemenkeu	Lain-lain	Selesai Paraf Koordinasi dari Itjen (sudah melewati batas waktu yang diatur di dlm PMDN 3 Tahun 2025) sebelum diajukan Paraf Koordinasi dilakukan pencematan cepat dan konfrimasi dgn Keuda dan Itjen
2.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Pertanian pada Suburusan Penyuluhan Pertanian	Kementerian Pertanian	Lain-lain	Pembentukan PAK
3.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Perpres Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Bappenas	Lain-lain	Pembentukan PAK
4.	Rpepres tentang Pendidik Klinis	Kemenkes		PembentukanPAK
5.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Logistik Nasional	Kemenko Bidang Perekonomian	Lain-lain	Pembahasan PAK
6.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perlindungan Keamanan dan Keselamatan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di DTPK	Kementerian Kesehatan	Lain-lain	Pembentukan PAK
7.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Lain-lain	
8.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 tahun 2021 tentang Pembentukan	Kemenkum	Lain-lain	PAK

	Peraturan Perundang-Undangan			
9.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.	Kementerian Lingkungan Hidup	Lain-lain	PAK
10.	Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis	Kemenko Bidang Pangan	Lain-lain	Pembahasan PAK
11.	Pengelolaan Kesehatan	Kemenkes		
12.	Kebijakan Umum Pertahanan Negara TA 2025-2029	Kemenhan	Lain-lain	Harmonisasi
13.	Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2025-2029	BNPT	Lain-lain	
14.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah	Kemen ATR/BPN		Permohonan IP

Dokumen Tahap Perumusan

Rancangan Peraturan Presiden

No	Judul Rancangan	Pemrakarsa	Prosedural	Progres Terakhir
1.	Ranperpres Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah	Ditjen Otda	Izin Prakarsa 2024	disusun untuk melaksanakan Pasal 37 ayat (6) PP No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai tindak lanjut untuk meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan Pemda yang menjadi kewenangannya.

Dokumen Tahap Perumusan

Rancangan Peraturan Pemerintah

No	Judul Rancangan	Pemrakarsa	Prosedural	Progres Terakhir
1.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Inkubasi dan Lembaga Keuangan Mikro Skala Usaha Kecil oleh Pemda	Kementerian Keuangan	Lain-lain	Harmonisasi
2.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat	Kementerian Hukum	Lain-lain	Rapat PAK

Dokumen Tahap Perumusan

Rancangan Undang-Undang

No	Judul Rancangan	Pemrakarsa	Prosedural	Progres Terakhir
1.	Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh	Otda (Otsus)	Lain-lain	Pembahasan Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah Awal dan